



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mangaraja Timbul Situmorang Alias Timbul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawe VI Lingk VIII Kel. Tangkahan
Kec.Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 4 (empat) buah Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syari Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Lorong I Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan melihat terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul melarikan diri dari tempat tersebut sehingga saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syari Sitopu dan saksi Marihot Siahaan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sempat membuang narkotika jenis shabu di Lorong III Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syari Sitopu dan saksi Marihot Siahaan menuju tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Shabu, dimana Shabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Sdr. Entok dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 022/II/POL-10009/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul yaitu 4 (empat) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih: 2,31 gram (dua koma tiga puluh satu gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7667/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu gram) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Mdn



“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syari Sitopu dan saksi Marihot Siahaan yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Lorong I Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan melihat terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul melarikan diri dari tempat tersebut sehingga saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syari Sitopu dan saksi Marihot Siahaan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sempat membuang narkotika jenis shabu di Lorong III Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Alex Andarius, saksi Defi Aldi, saksi Rainbat Sinaga, saksi M. Syari Sitopu dan saksi Marihot Siahaan menuju tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 4 (empat) buah Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Shabu, dimana Shabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Sdr. Entok dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 022/III/POL-10009/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mala Kartika, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul yaitu 4 (empat) bungkus plastic klip bening list



merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih: 2,31 gram (dua koma tiga puluh satu gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7667/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulannya pemeriksaan bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu gram) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rainbat P. Sinaga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya sedang melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Lorong I Lingkungan VIII Kel. Tangkahan dan melihat Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut sehingga langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, namun sebelum ditangkap Terdakwa sempat



membuang narkotika jenis shabu di Lorong III Lingkungan VIII, lalu saksi bersama Terdakwa pun menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Entok dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marihot Siahaan, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya sedang melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Lorong I Lingkungan VIII Kel. Tangkahan dan melihat Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut sehingga langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, namun sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang narkotika jenis shabu di Lorong III Lingkungan VIII, lalu saksi bersama Terdakwa pun menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Entok dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri-diri dipinggir jalan di Lorong IV Lingkungan VIII tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penggrebakan, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung lari dan karena merasa ketakutan Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang sempat dibuangnya dipinggir jalan tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Entok dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 4 (empat) buah Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7667/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu gram) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berdiri-diri dipinggir jalan di Lorong IV Lingkungan VIII tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penggrebekan, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung lari dan karena merasa ketakutan Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang sempat dibuangnya dipinggir jalan tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Entok dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Alias Timbul yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin



yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 22



Desember 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Lorong IV Lingkungan VIII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri-diri dipinggir jalan di Lorong IV Lingkungan VIII tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penggrebekan, melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung lari dan karena merasa ketakutan Terdakwa membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik dan uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang sempat dibuangnya dipinggir jalan tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Entok dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7667/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm, Apt. 2. Husnah Sari M Tanjung, S.Pd, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama Mangaraja Timbul Situmorang Als Timbul berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,31 (dua koma tiga puluh satu gram) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik, 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 4 (empat) buah Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang gencar memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangaraja Timbul Situmorang Alias Timbul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sekop Pipet Plastik;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Besar yang berisikan 4 (empat) buah Plastik Klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,
serta dihadiri oleh Deypend Tommy Sibuea, S.H., Penuntut Umum serta
Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.